

Analisis Praktik Jual Beli *Online Shop* dalam Tinjauan Islam

Muhammad Qamaruddin
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
mqamaruddin@uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to analyze for more in-depth of buying and selling practices based on online shop development in Indonesia nowadays based on Islamic perspective. The purpose of this paper is to understand and find out more about buying and selling practice at online shops in Indonesia based on Islamic perspective, as well as what to pay attention to when making online buying and selling transactions based on Islam's rules. This study is a qualitative descriptive model, using literature studies such as books, journals, magazines, and other literature related to the object of research. Based on analysis result following the discussion, online buying and selling can be analogous to *bai' salam*. Then, There are things that must be considered in this transaction, there is no violation of religious law, there is an mutually agreed agreement between the seller and the buyer, there is control, sanction, and clear and firm government legal regulations. In addition, it is also necessary to considered so that this transaction is allowed (halal), ensuring the halalness of the product, the status of the product is clear, the quality of the price and goods is appropriate, and upholding the honesty aspect of each other.

Key Word: Price Sale; *Online Shop*

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli berdasarkan perkembangan *online shop* yang terdapat di Indonesia saat ini berdasarkan tinjauan Islam. Adapun tujuan tulisan ini yaitu untuk memahami dan mengetahui lebih jauh mengenai praktik jual beli pada *online shop* di Indonesia dalam tinjauan Islam, serta apa saja yang patut diperhatikan ketika mengadakan transaksi jual beli online berdasarkan pada aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Penelitian ini merupakan model deskriptif kualitatif, dengan menggunakan studi pustaka melalui media buku, jurnal, majalah, serta literatur lain sehubungan dengan objek penelitian. Atas dasar hasil analisis berikut pembahasannya, maka jual beli *online* dapat dianalogikan dengan *bai' salam*. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi ini, yaitu tidak ada pelanggaran syari'at agama, terdapat penjanjian yang saling disepakati diantara pihak penjual dan pembeli, adanya control begitu pula sanksi, serta peraturan hukum pemerintah yang jelas dan tegas. Selain itu perlu diperhatikan juga langkah yang dapat diambil supaya transaksi ini diperbolehkan (halal), yaitu memastikan kehalalan produk, status produk jelas, kualitas harga dan barang sesuai, dan menjunjung aspek kejujuran dari masing-masing pihak.

Kata Kunci : Jual Beli, *Online Shop*

Pendahuluan

Manusia tidak akan dapat lepas dari aktivitas ekonomi, yaitu berupa kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri, namun juga pemenuhan terhadap kebutuhan keluarga dan orang lain. Kebutuhan tersebut dapat berupa hal yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyyah*. Tentu saja hal ini sangat berhubungan dengan status manusia sebagai makhluk ekonomi atau "*homo economicus*" (Usman, 2013), yaitu makhluk dengan ketergantungan kepada undang-undang ekonomi dan mempunyai sifat ekonomis (Pulungan, 1984), makhluk yang patuh dan tunduk pada hal-hal prinsipal dari ekonomi dan juga memiliki sifat ekonomis (Ihsan & Ihsan, 2007),

atau seseorang yang titikberatnya ada pada usaha dari manusia agar dapat mencukupi atau memenuhi keperluan hidupnya (Basyir & Muhlison, 2001).

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini, bahwa seorang manusia mempunyai *freedom* (kebebasan) dan memutuskan segala tindak tanduk yang dibutuhkan agar dapat mencapai kemaslahatan yang paling tinggi yang berasal dari sumber daya yang terdapat pada kuasanya (P3EI, 2008). Namun, *freedom* dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang memiliki batasan oleh nilai dan moral agama. Ibarat rem, maka agama menjadi pembatas jika kebebasan yang diusung berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

Pada dasarnya, Allah memberikan amanat kepada manusia dan menjadikannya seorang khalifah, yaitu orang yang diberikan hak dan kewajiban terhadap pengelolaan sumber daya yang disediakan oleh Allah. Keleluasaan ini adalah wujud kefitrahan dari manusia dalam mengelola kebutuhannya dengan cara yang paling sistematis efisien dan efektif dalam segala bidang, termasuk pada bidang *muamalah*. Salah satu aspek terpenting dalam bidang *muamalah* adalah aktivitas jual beli.

Seorang muslim dituntut untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan. Sehingga Islam telah memberikan aturan pada aktivitas jual beli sedemikian rupa dengan dasar hukum yang dapat ditemui pada al-Qur'an wa al-hadits. Berdasarkan hukum tersebut, maka seorang muslim dapat mengetahui bagaimana aktivitas jual beli yang diperbolehkan untuk dilaksanakan dan yang mana yang sebaliknya tidak boleh dilaksanakan.

Secara tradisional, perdagangan terjadi melalui pertemuan langsung di antara penjual maupun pembeli di suatu tempat dan waktu tertentu, misalnya kios, tempat usaha, pasar. Dengan ini, maka pembeli dapat melihat langsung barang yang ingin dibelinya. Namun, salah satu aktivitas yang tidak dapat di hindari pada masa modern ini adalah transaksi jual beli *online*. Aktivitas perdagangan ini disebut juga dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*, yaitu transaksi jual dan beli barang/jasa dengan media elektronik, misalnya internet.

Melihat pada perkembangan zaman pada saat ini, maka teknologi yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan usaha adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Kita tidak bisa memungkiri, bahwa di era modern seperti ini, transaksi jual beli (baca: perdagangan) dengan media dunia maya (*online*) menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Situs website <http://www.sanur.com/> merupakan salah satu toko buku *online* pertama yang muncul pada tahun 1996, menjadi salah satu penanda kehadiran jual beli *online* di Indonesia. Pada hari ini transaksi jual beli *online* terus berkembang, dan saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan transaksi ini dalam aktivitas jual belinya. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya situs jual beli *online* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Elevania, JD.id, bukalapak, OLX, dan masih banyak lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya analisis mengenai praktik jual/beli yang ada di *online shop*. Berdasarkan pada perkembangannya yang ada di Indonesia, maka analisis ini akan dikupas dengan tinjauan Islam Selanjutnya juga akan dibahas apa saja yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan transaksi ini berdasarkan pada aturan-aturan Islam.

Gaertner dan Smith dalam Rose Rahmidani menguraikan kelebihan dan kekurangan e-commerce baik bagi pembeli maupun penjual (Rahmidani, 2015), dengan menggunakan transaksi Pembelian dapat dilakukan. Pemilihan dan perbandingan barang/jasa untuk dibeli di beberapa vendor. Dengan demikian, pembeli akan mendapatkan produk/jasa yang tepat baik dari segi harga maupun fitur. Di sisi lain, hal ini terutama terkait dengan masalah keamanan, pengetahuan pembeli, dan ketersediaan infrastruktur internet. Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi keamanan e-commerce, jumlah informasi dan komunitas pengguna e-commerce, serta ketersediaan infrastruktur Internet yang meningkat, kerugian yang dihadapi pembeli dapat diminimalkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, dengan penggunaan kajian pustaka. Informasi dicari melalui buku, jurnal, koran, majalah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, dan literatur lainnya, baik yang terdapat di tulisan ataupun format digital berkenaan dengan objek penelitian dan relevansinya, sehingga dapat menjadi sebuah landasan teori (Arikunto, 2006). Pada dasarnya, penelitian kualitatif adalah cara yang dapat diandalkan dan mempunyai relevansi yang kuat untuk dapat mengetahui fenomena sosial yang sedang terjadi (Bungin, 2001), salah satunya mengenai jual beli *online*.

Tujuan penelitian ini yaitu proses penemuan hubungan yang interaktif, mendeskripsikan kompleksitas dari realitas, serta menemukan paham dari makna yang selanjutnya mengarah kepada penemuan teori (Sugiyono, 2008). Bentuk penelitian ini mencoba untuk memaparkan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan keadaan saat ini, sikap/pandangan saat ini, sebuah kekontrasan antara dua keadaan atau lebih dalam suatu masyarakat, dan lain sebagainya. Adapun objek penelitian dari penelitian ini berupa tulisan-tulisan dan teks-teks yang memaparkan dan mempunyai hubungan dengan praktik jual beli dalam Islam serta data-data mengenai praktik jual beli *online shop* yang ada di Indonesia.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Secara praktik, jual beli *online* dapat dianalogikan dengan *bai' salam* (*As-Salam*). Istilah ini mempunyai arti “penyerahan” di dalam Bahasa Arab. Secara Etimologis, yaitu sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, yaitu saat harga atau uangnya diperdulukan, adapun penyerahan barang dilakukan kemudian, atau ada pernyataan pembeli mengenai pembiayaan tentang keharusan pembayaran sebabnya jumlah tertentu untuk mengirimkan barangnya. Dengan redaksi lain, pembayaran dilakukan dimuka di dalam transaksi ini. Disebut dengan istilah *salam*, sebab sebelum penjual memperoleh barangnya, ia harus membayarkan uangnya (Mardani, 2015).

Firman Allah QS. Al –Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.”

Akad *As-Salam* adalah pembayaran di depan sebelum akad, adapun barang baru diberikan pada hari kemudian, dengan kejelasan syarat ciri dan sesuai. *As-salam* termasuk dalam bentuk khusus, oleh sebab itulah yang dijadikan landasan hukum pada al-Qur'an merupakan transaksi *bai'* yang global. Adapun al-Hadits dan Ijma ulama cukup banyak menjelaskan mengenai akad ini, sehingga menjadi dasar bahwa akan ini diperbolehkan.

Adapun syarat *bai'* ini:

1. Pembayaran uang dilakukan di tempat pelaksanaan akad, atau pembayaran harus dilakukan di awal
2. Penjual bertanggung jawab terhadap barang
3. Penjual harus menyediakan barang pada saat waktu perjanjian, atau diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Karena itulah, memakai akad ini untuk buah-buahan di luar musimnya dapat masuk pada kategori tidak sah.
4. Ada kejelasan ukuran, takaran, dan bilangan pada barang, berdasarkan pada ada istiadat (kebiasaan) penjualan model barang tersebut
5. Ada kejelasan pengetahuan berkenaan sifat dan macam barang, sehingga menghilangkan keraguan yang dapat memunculkan selisih paham. Artinya, sifat ini dapat menimbulkan munculnya harga dan keinginan orang yang mungkin berbeda.
6. Harus disebutkan lokasi penerimaannya (Gemala Dewi, 2018).

Adapun kaidah yang dapat dipakai:

الأَصْنُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya*” (Djazuli, 2006).

الْحُكْمُ الْأَشْيَاءِ فَرَعٌ عَنِ تَصَوُّرِهِ

“*Penilaian Hukum terhadap suatu masalah berangkat dari gambaran tentang sesuatu tersebut.*”

Dengan merebaknya transaksi dengan media elektronik, maka bertambah pesat dan ramai perkembangan *online transaction*. Hal ini karena transaksi ini menawarkan efisiensi waktu, biaya, dan kenyamanan untuk para konsumen, jika diperbandingkan dengan transaksi pada umumnya (tradisional). Dilihat dari segi bisnis, transaksi ini juga berpotensi dalam mengurangi *operational cost* serta administrasinya yang biasanya muncul pada transaksi konvensional, berbanding 12 kali biaya daripada di *cyerspace* (Utomo & Hanifah, 2003).

Berdasarkan forum Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010, bahwasanya hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum; Syarh al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syathiri

Pada tahun 2010 di Makassar, di adakan Forum bahtsul Masail Mukhtamar yang ke 32, dan menghasilkan kesepakatan bahwa adanya hukum kebolehan (sah) bertransaksi dengan media elektronik. Dengan syarat kedua pihak sudah melihat barang yang dijualbelikan (*mabi'*) sebelumnya, atau sudah disampaikan kejelasannya dari sifat dan jenisnya, dan juga syarat dan rukunnya telah terpenuhi berdasarkan pengambilan hukum. Sebagaimana disampaikan:

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَافِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّلْفُونِ
وَالتَّلْكَسِ وَالْبَرْقِيَّاتِ كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan (Asy Syathiri, 2011).

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (*ghoror*) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan:

Adapun mengenai pendapat *Syafi'iyah* menyatakan bahwa syarat barang harus dilihat langsung oleh pihak yang melakukan akad, ini ada bentuk kehati-hatian supaya menghindari adanya *ghoror* (penipuan). Karena pada sesungguhnya Nabi SAW telah melarang praktik seperti itu, sabda SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. (HR.Muslim).

Ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam transaksi jual beli *online* sebagai bagian dari muamalah yang diperbolehkan dan dianggap sah. Berikut syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* diantaranya:

Sebagai bagian dari muamalah yang diperbolehkan dan dianggap sah, maka syarat-syarat dasar yang harus diperhatikan dari transaksi ini:

1. Tidak ada pelanggaran syari'at agama, misalnya transaksi dengan bisnis haram, ada penipuan, monopoli, ataupun kecurangan.
2. Telah terjadi kesepakatan perjanjian apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi di antara *Alimdhha'* (kesepakatan) atau *fasakh* (Pembatalan). Hal ini merujuk pada aturan fikih mengenai opsi (*al-khiarat*) dalam jual beli, misal hak untuk membatalkan di lokasi apabila terdapat ketidaksesuaian (*khiyar almajlis*), hak untuk membatalkan apabila terdapat cacat (*khiyar al'aib*), hak untuk membatalkan apabila syarat tidak terpenuhi (*khiyar as-syarath*), hak untuk membatalkan apabila terdapat kecurangan (*khiyar taghrir/tadlis*), hak untuk membatalkan apabila terdapat penipuan (*khiyar alghubun*), hak untuk membatalkan dikarenakan terputus sebelum/sesudah transaksi antara kedua pihak (*khiyar tafriq as-shafqah*), hak untuk membatalkan apabila menemukan kekurangan setelah dicek/dilihat (*khiyar ar-rukayah*), dan hak untuk membatalkan apabila terdapat ketidaksesuaian sifat (*khiyar fawat alwashaf*)
3. Harus ada kontrol dan sanksi, serta ketegasan dan kejelasan aturan hukum dari pemerintah dan/atau Lembaga yang mempunyai kompetensi di bidangnya, untuk memberikan kejaminan mengenai kebolehan bisnis *online* untuk masyarakat (Fitria, 2017).

Layaknya bisnis offline, bisnis online yang halal dan haram, ada yang legal dan sebaliknya. Artinya, dasar hukum dari transaksi ini sama dengan akad jual beli dan *as-Salam*, yaitu dibolehkan. Sedangkan beberapa sebab bisnis ini menjadi haram:

1. Terdapat keharaman sistem. Misalnya *money gambling*.
2. Objek transaksi termasuk barang haram, misalnya video porno, narkoba, adanya pelanggaran hak cipta, *online sex*, ataupun ragam situs yang dapat membawa pembali masuk ke dalam ranah zina
3. Adanya unsur pelanggaran perjanjian atau penipuan
4. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan (Fitria, 2017).

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

1. Memastikan kehalalan produk
2. Status produk jelas
3. Kualitas harga dan barang sesuai
4. Menjunjung aspek kejujuran dari masing-masing pihak (Fitria, 2017).

Kesimpulan

Secara praktik, jual beli *online* dapat dianalogikan dengan *bai' salam* (*As-Salaf*) yang juga berarti "penyerahan", yaitu diawali dengan penyerahan uang terlebih dahulu, lalu di kemudian hari barang lalu Dalam konteks ini, yaitu saat harga atau uangnya diperdahulukan, adapun penyerahan barang dilakukan kemudian, atau ada pernyataan pembeli mengenai pembiayaan tentang keharusan pembayaran sebabnyak jumlah tertentu untuk mengirimkan barangnya.

Dengan pernyataan bahwa transaksi ini sah (boleh) secara muamalah, maka syarat-syarat dasar yang harus diperhatikan dari transaksi ini, yaitu tidak ada pelanggaran syari'at agama, telah terjadi kesepakatan perjanjian apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi di antara *Alimdhha'* (kesepakatan) atau *fasakh* (Pembatalan) dengan merujuk pada opsi (*al-khiarat*) dalam aturan fikih, serta adanya kontrol dan sanksi, serta ketegasan dan kejelasan aturan hukum dari pemerintah dan/atau Lembaga yang mempunyai kompetensi di bidangnya

Dengan pernyataan bahwa jual beli *online* merupakan muamalah yang diperbolehkan (sah), maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi ini, yaitu tidak melanggar ketentuan syari'at agama, adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhha'*) atau pembatalan (*Fasakh*), adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat. Begitu pula perlu diperhatikan alasan dan penyebab dari keharaman jual beli *online* ini, yaitu terdapat keharaman sistem, dan adanya unsur pelanggaran perjanjian atau penipuan. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam, di antaranya memastikan kehalalan produk, status produk jelas, kualitas harga dan barang sesuai, dan menjunjung aspek kejujuran dari masing-masing pihak

Daftar Pustaka

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah: Dilengkapi dengan kamus istilah perbankan syariah*. Logung Pustaka.
- Al-Kasyani, A. (n.d.). *Bada'i Ash-Shana'I fi Tartib Syara'I. Mesir: Syirkah al Mathbu'ah, Tt.*
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (Jilid IV)*. Damascus, Syria: *Dar al-Fikr*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan*. Jakarta: *Rineka Cipta*.
- Asnawi, H. F. (2004). *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*. Magistra Insania Press bekerjasama dengan Magister Studi Islam Universitas
- Asqalani, I. H. (1992). *Bulughul Maram. Mekkah: Al Haramain Tt, 545*.
- Asy Syathiri, H. M. bin A. bin U. asy-Syathiri. (2011). *Syarh Al-Yaqt an-Nafis fi Mazhab Ibn Idris (Asy-Syafi'i*. Pustaka Arafah.
- Asy-Syarbini, M. (2009). *Mugni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*. Beirut: *Dar Al-Fikr*.
- Basyir, K. A. A., & Muhlison, M. B. (2001). *Falsafah Ibadah dalam Islam*. Universitas Islam Indonesia (UII) Press.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: *Kencana*.
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Vol. 3, 56–60*.

- Gemala Dewi, S. H. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Ihsan, H., & Ihsan, F. (2007). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Nasrun, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- P3EI, P. (2008). Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*.
- Pulungan, S. M. (1984). *Manusia Dalam al-Qur'an*. Bina Ilmu.
- Rahmidani, R. (2015). Penggunaan e-commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan. *Pengguna. E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusah.*, No. c, 345–352.
- Sugiyono. (2008). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*.
- Suherman, A. M. (2021). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia.
- Sunarto, A. (2009). Seluk beluk e-commerce. *Graha Ilmu, Yogyakarta*.
- Syafei, R. (2004). *Fiqh Muamalah, Cet ke 2, CV. Pustaka Setia, Bandung*.
- Urnomo, W. A. (2000). *Konsumen dan Transaksi E-commerce. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*.
- Usman, H. (2013). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*.
- Utomo, S. B., & Hanifah, A. (2003). *Fiqh aktual: Jawaban tuntas masalah kontemporer*.
- Yusuf, S. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.